



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN TGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ayam Gg. Dora Rt. 02 Rw. 06 Kel. Pekauman  
Kec. Tegal Barat Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja
9. Pendidikan : SMK (lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 14 06 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Nurjanah,SH, Moh Fariq Asroruddin, SH, Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran beralamat di Jalan Gajahmada No.2 Gedung KPRI Guru-guru Wil Slawi Kec Slawi Kab.Tegal berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Tgl tanggal 16 Desember 2022;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN.tgl tanggal 07 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN.tgl tanggal 07 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, DAN Denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ganja dengan total berat bersih 9,88 gram (ditimbang), yang terbungkus plastik bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya,
  - 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" terbungkus klip bening kecil,
  - 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone 8 warna hitam berikut Sim-Cardnya.,  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - 1 (satu) unit Spm Honda Beat No. Pol. : G-4232-GN warna Hitam, berikut kunci kontaknya.  
**DIKEMBALIKAN PADA SAKSI MUTIARA ALIP**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menanggapi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sudah meguraikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa kiranya mohon Majelis Hakim yang mulia mempertimbangkan dan memutuskan Terdakwa dengan Hukuman yang lebih ringan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maupun memiliki pertimbangan lain mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 19.50 Wib atau setidaknya tidaknya di suatu waktu tertentu di bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal , atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai narkoba golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. FIRMAN alias TEGUH kemudian sepakat bertemu di Jalan Arum Indah Kel. Randugunting Kota Tegal untuk sekedar mengobrol dan minum kopi. Kemudian pada jam 19.30 Wib., Terdakwa bertemu Sdr. FIRMAN alias TEGUH di Jalan Arum Indah Kota Tegal. Pada saat sedang mengobrol, Sdr. FIRMAN alias TEGUH memperlihatkan foto / gambar pengambilan Ganja yang menurut keterangan Sdr. FIRMAN alias TEGUH diperoleh sebagai Give Away (hadiah) dari salah satu akun INSTAGRAM yang memperjual belikan Ganja dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH terpilih sebagai salah satu orang yang memperoleh Give Away tersebut. Selanjutnya Sdr. FIRMAN alias TEGUH mengajak Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan foto / gambar pengambilan tersebut, dan Terdakwa pada saat itu mengiyakan untuk bersama-sama mengambil Ganja tersebut hingga nantinya Ganja tersebut akan mereka pakai / konsumsi bersama-sama. Selanjutnya pada jam 19.50 Wib., Terdakwa dan Sdr. FIRMAN

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias TEGUH berangkat menuju alamat pengambilan Ganja tersebut yaitu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri. Sesampainya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal, Terdakwa dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH tidak langsung mengambil Ganja tersebut namun sempat beberapa kali memutar tempat tersebut sambil memantau situasi. Setelah dirasa aman kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan guna mengambil Ganja tersebut kemudian meletakkan di saku depan sebelah kanan sepeda motornya sedangkan Sdr. FIRMAN alias TEGUH menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi. Setelah Terdakwa berhasil mengambil Ganja tersebut Terdakwa dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH hendak pergi namun tiba-tiba ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal langsung menghadang mereka berdua sehingga mereka berdua berusaha kabur dan dikejar oleh beberapa orang laki-laki tersebut. Terdakwa pada akhirnya berhasil diamankan yang kemudian ia Terdakwa tahu bahwa 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang sedang menyamar namun Sdr. FIRMAN alias TEGUH berhasil melarikan diri. Selanjutnya dalam interogasi di TKP, Terdakwa mengakui bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah berisi Ganja serta Terdakwa mengakui bahwa baru sekali ini mengambilkan paket Ganja milik Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Namun sebelumnya sudah sering memakai / mengkonsumsi Ganja bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan tentang dari mana Terdakwa memperoleh 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" (Pil Hexymer) terbungkus plastik klip bening kecil yang ditemukan di saku depan sweater yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa memperoleh Pil Hexymer tersebut dengan cara membeli terlebih dahulu di sebuah warung di pinggir jalan raya Dukuhturi Kab. Tegal dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan Sdr. FIRMAN alias TEGUH sudah Terdakwa berikan 3 (tiga) butir yang juga sudah dikonsumsi serta sisanya disimpan di saku depan sweater milik Terdakwa Setelah itu Terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.

*Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2084/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan 9,86162 gram yang disita dari Terdakwa Sdr. RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **GANJA**.

GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 3,88765 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 2084/NNF/2022, tanggal 13 September 2022).

Perbuatan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomer 35 tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 19.50 Wib atau setidaknya tidaknya di suatu waktu tertentu di bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal , atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum membeli. Menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib., ia Terdakwa menghubungi Sdr. FIRMAN alias TEGUH kemudian sepakat bertemu di Jalan Arum Indah Kel. Randugunting Kota Tegal untuk sekedar mengobrol dan minum kopi. Kemudian pada jam 19.30 Wib., Terdakwa bertemu Sdr. FIRMAN alias TEGUH di Jalan Arum Indah Kota Tegal. Pada saat sedang mengobrol, Sdr. FIRMAN alias TEGUH memperlihatkan

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

foto / gambar pengambilan Ganja yang menurut keterangan Sdr. FIRMAN alias TEGUH diperoleh sebagai Give Away (hadiah) dari salah satu akun INSTAGRAM yang memperjual belikan Ganja dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH terpilih sebagai salah satu orang yang memperoleh Give Away tersebut. Selanjutnya Sdr. FIRMAN alias TEGUH mengajak Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan foto / gambar pengambilan tersebut, dan Terdakwa pada saat itu mengiyakan untuk bersama-sama mengambil Ganja tersebut hingga nantinya Ganja tersebut akan mereka pakai / konsumsi bersama-sama. Selanjutnya pada jam 19.50 Wib., ia Terdakwa dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH berangkat menuju alamat pengambilan Ganja tersebut yaitu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri. Sesampainya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal, ia Terdakwa dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH tidak langsung mengambil Ganja tersebut namun sempat beberapa kali memutar tempat tersebut sambil memantau situasi. Setelah dirasa aman kemudian ia Terdakwa berhenti di pinggir jalan guna mengambil Ganja tersebut kemudian meletakkan di saku depan sebelah kanan sepeda motornya sedangkan Sdr. FIRMAN alias TEGUH menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi. Setelah ia Terdakwa berhasil mengambil Ganja tersebut ia Terdakwa dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH hendak pergi namun tiba-tiba ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal langsung menghadang mereka berdua sehingga mereka berdua berusaha kabur dan dikejar oleh beberapa orang laki-laki tersebut. Terdakwa pada akhirnya berhasil diamankan yang kemudian Terdakwa tahu bahwa 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang sedang menyamar namun Sdr. FIRMAN alias TEGUH berhasil melarikan diri. Selanjutnya dalam interogasi di TKP, Terdakwa mengakui bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah berisi Ganja serta Terdakwa mengakui bahwa baru sekali ini mengambilkan paket Ganja milik Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Namun sebelumnya sudah sering memakai / mengkonsumsi Ganja bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan tentang dari mana Terdakwa memperoleh 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" (Pil Hexymer) terbungkus plastik klip bening kecil yang ditemukan di saku depan sweater yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya ia Terdakwa menjelaskan bahwa memperoleh Pil

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hexymer tersebut dengan cara membeli terlebih dahulu di sebuah warung di pinggir jalan raya Dukuhturi Kab. Tegal dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan Sdr. FIRMAN alias TEGUH sudah ia Terdakwa berikan 3 (tiga) butir yang juga sudah dikonsumsi serta sisanya disimpan di saku depan sweater milik Terdakwa Setelah itu Terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2084/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan 9,86162 gram yang disita dari Terdakwa Sdr. RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **GANJA**.

GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 3,88765 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 2084/NNF/2022, tanggal 13 September 2022).

Perbuatan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomer 35 tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal tanggal 12 Desember 2022. yang amarnya sebagai berikut

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.*



**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa: RAYAN ALI bin MOHAMMAD FIRDAUS tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN TGL atas nama Terdakwa RAYAN ALIN bin MOHAMMAD FIRDAUS tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 20.00 Wib., di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang 1 (satu) paket Ganja dengan berat ±9,88 gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya.
  - Bahwa awal mula saksi menangkap Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering mengkonsumsi Narkoba jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama RAYAN, penyelidikan saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa RAYAN tinggal di Jalan Ayam Kel. Randugunting Kota Tegal. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa RAYAN

*Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.*





tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.50 Wib., saksi melihat Terdakwa RAYAN pergi mengendarai sepeda motor sehingga saksi berinisiatif untuk membuntutinya. Ternyata pada saat itu Terdakwa RAYAN menuju ke belakang Bank Indonesia Cabang Tegal dan ada juga temannya 1 (satu) orang lagi yang mengikuti Terdakwa. RAYAN mengendarai sepeda motor sendiri juga. Disitu saksi melihat keduanya seperti sedang mengamati sesuatu di pinggir jalan sambil beberapa kali memutar tempat tersebut sehingga saksi mencurigai Terdakwa RAYAN dan temannya hendak bertransaksi narkoba. Dugaan saksi semakin kuat, ketika saksi melihat Terdakwa RAYAN berhenti di pinggir jalan dan terlihat mengambil sesuatu di pinggir jalan tersebut, guna memastikan target membawa barang berupa narkoba akhirnya saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa RAYAN dan temannya yang keluar dari di jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal untuk saksi hentikan. Pada saat itu Terdakwa RAYAN dan temannya berusaha kabur namun akhirnya yang berhasil saksi amankan hanya Terdakwa. RAYAN sedangkan temannya berhasil kabur, selanjutnya guna membuktikan kecurigaan saksi maka langsung lakukan pemeriksaan berupa pengeledahan terhadap Terdakwa RAYAN. Saat itu didapati di saku sepeda motor Terdakwa RAYAN sebelah kanan ada 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa RAYAN barang apakah yang tersimpan didalam bungkus rokok tersebut, akhirnya Terdakwa RAYAN menjawab "Itu Ganja Pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah Ganja tersebut dan Terdakwa. RAYAN menjawab "Godong itu milik teman yakni Sdr. FIRMAN alias TEGUH Pak". Dan pada saat ditanyakan lagi hendak diapakan paket Ganja tersebut, dijawab oleh Terdakwa. RAYAN bahwa "Ganja tersebut adalah pesanan temani, saya hanya membantu mengambil yang nantinya hendak dipakai / dikonsumsi bersama-sama saja". Kemudian saksi berusaha melakukan pemeriksaan dan pengeledahan secara teliti terhadap badan dan pakaian dari Terdakwa. RAYAN tersebut. Dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, saksi menemukan 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" terbungkus plastik klip bening kecildi saku depan sweater. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 8 warna hitam berikut Sim Card-

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.*



nyadari Terdakwa.RAYAN. Selanjutnya dari tangan Terdakwa. RAYAN juga didapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. : G-4232-GN warna hitam berikut kunci kontaknya yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil Ganja tersebut serta ketika pemuda tersebut saksi tanya nama lengkapnya mengaku bernama RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS sesuai dengan identitas KTP yang ada padanya dan sering dipanggil dengan panggilan RAYAN. Dan pada akhirnya pada jam 20.30 Wib., seorang laki-laki yang bernama RAYAN tersebut saksi tangkap dan saksi masukkan kedalam mobil untuk selanjutnya saksi bawa ke Kantor Polres Tegal Kota berikut barang buktinya.

Selanjutnya dalam interogasi di TKP, Terdakwa. RAYAN mengakui bahwa baru sekali ini mengambilkan paket Ganja milik Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Namun sebelumnya sudah sering memakai / mengkonsumsi Ganja bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Kemudian saksi juga menanyakan tentang dari mana Terdakwa. RAYAN memperoleh 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" (Pil Hexymer) terbungkus plastik klip bening kecil yang ditemukan di saku depan sweater yang dikenakan Terdakwa. RAYAN. Selanjutnya Terdakwa. RAYAN menjelaskan bahwa memperoleh Pil Hexymer tersebut dengan cara membeli terlebih dahulu di sebuah warung di pinggir jalan raya Dukuhturi Kab. Tegal dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir sebelum Terdakwa RAYAN bertemu dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah Terdakwa. RAYAN konsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan Sdr. FIRMAN alias TEGUH saksi berikan 3 (tiga) butir yang juga sudah dikonsumsi serta sisanya disimpan Terdakwa RAYAN di saku depan sweater miliknya. Setelah itu Terdakwa RAYAN saksi amankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya saksi bawa ke Polres Tegal Kota.

- Bahwa barang / benda yang berhasil disita yaitu : 1 (satu) paket Ganja dengan berat ±9,88 gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" terbungkus plastik klip bening kecil, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 8 warna hitam berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. : G-4232-GN warna hitam berikut kunci kontaknya.

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut dilarang untuk dibawa dan disimpan, dan juga dilarang untuk diedarkan karena merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Terdakwa. RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS tidak memiliki Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menjual, mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya.

2. Saksi **Irvan Samsul Azzaky** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 20.00 Wib., di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya.
- Bahwa awal mula saksi menangkap Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering mengkonsumsi Narkoba jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama RAYAN, penyelidikan saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu, yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa RAYAN tinggal di Jalan Ayam Kel. Randugunting Kota Tegal. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa RAYAN tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.50 Wib., saksi melihat

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. RAYAN pergi mengendarai sepeda motor sehingga saksi berinisiatif untuk membuntutinya. Ternyata pada saat itu Terdakwa. RAYAN menuju ke belakang Bank Indonesia Cabang Tegal dan ada juga temannya 1 (satu) orang lagi yang mengikuti Terdakwa RAYAN mengendarai sepeda motor sendiri juga. Disitu saksi melihat keduanya seperti sedang mengamati sesuatu di pinggir jalan sambil beberapa kali memutari tempat tersebut sehingga saksi mencurigai Terdakwa. RAYAN dan temannya hendak bertransaksi narkoba. Dugaan semakin saksi kuat, ketika saksi melihat Terdakwa. RAYAN berhenti di pinggir jalan dan terlihat mengambil sesuatu di pinggir jalan tersebut, guna memastikan target membawa barang berupa narkoba akhirnya saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa RAYAN dan temannya yang keluar dari di jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal untuk saksi hentikan. Pada saat itu Terdakwa RAYAN dan temannya berusaha kabur namun akhirnya yang berhasil saksi amankan hanya Terdakwa RAYAN sedangkan temannya berhasil kabur, selanjutnya guna membuktikan kecurigaan saksi maka langsung lakukan pemeriksaan berupa penggeledahan terhadap Terdakwa. RAYAN. Saat itu didapati di saku sepeda motor Terdakwa RAYAN sebelah kanan ada 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya setelah dibuka ditemukan 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa RAYAN barang apakah yang tersimpan didalam bungkus rokok tersebut, akhirnya Terdakwa. RAYAN menjawab "Itu Ganja Pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah Ganja tersebut dan Terdakwa RAYAN menjawab "Godong itu milik teman yakni Sdr. FIRMAN alias TEGUH Pak". Dan pada saat ditanyakan lagi hendak diapakan paket Ganja tersebut, dijawab oleh Terdakwa RAYAN bahwa "Ganja tersebut adalah pesanan temani, saya hanya membantu mengambil yang nantinya hendak dipakai / dikonsumsi bersama-sama saja". Kemudian saksi berusaha melakukan pemeriksaan dan penggeledahan secara teliti terhadap badan dan pakaian dari Sdr. Terdakwa RAYAN tersebut. Dalam pemeriksaan dan penggeledahan lainnya, saksi menemukan 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" terbungkus plastik klip bening kecildi saku depan sweater. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 8 warna hitam berikut Sim Card-nyadari Sdr. RAYAN. Selanjutnya dari tangan Terdakwa RAYAN juga didapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. : G-4232-GN warna hitam berikut kunci kontaknya yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil Ganja tersebut

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*



serta ketika pemuda tersebut saksi tanya nama lengkapnya mengaku bernama RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS sesuai dengan identitas KTP yang ada padanya dan sering dipanggil dengan panggilan RAYAN. Dan pada akhirnya pada jam 20.30 Wib., seorang laki-laki yang bernama RAYAN tersebut saksi tangkap dan saksi masukkan kedalam mobil untuk selanjutnya saksi bawa ke Kantor Polres Tegal Kota berikut barang buktinya.

- Bahwa barang / benda yang berhasil disita yaitu : 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" terbungkus plastik klip bening kecil, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 8 warna hitam berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. : G-4232-GN warna hitam berikut kunci kontaknya.
- bahwa ganja tersebut dilarang untuk dibawa dan disimpan, dan juga dilarang untuk diedarkan karena merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. dan Terdakwa. RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menjual, mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak akan membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi **MUTIARA ALIP FAJAR SIDIK** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama RAYAN ALI karena RAYAN ALI adalah adik kandung saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. : G-4232-GN warna hitam berikut kunci kontaknya adalah milik saksi, dan sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh adik saksi yaitu Terdakwa RAYAN ALI. Sepeda motor tersebut memang biasanya dipergunakan untuk kepentingan keluarga kami, dan dalam kesehariannya kadang dipakai oleh adik saksi yang bernama Terdakwa. RAYAN ALI;
- Bahwa dalam setiap harinya adik saksi yang bernama RAYAN ALI sering menggunakan/memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. : G-4232-GN warna hitam berikut kunci kontaknya untuk pergi main dengan teman-temannya, termasuk pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sepeda motor tersebut dipakai/dikendarai oleh

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik saksi jam 18.15 Wib., namun STNK-nya masih ada dirumah dan tidak dibawa. Dan pada keesokan harinya atau pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 Wib., saksi didatangi oleh orang tua saksi sambil memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang mengaku Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan memberitahukan jika adik saksi yang bernama RAYAN ALI telah diamankan/ditangkap oleh petugas Polisi Polres Tegal Kota dalam perkara narkoba, kemudian pada hari ini saksi datang ke kantor Polres Tegal dan bertemu dengan Penyidik Satnarkoba, kemudian saksi dijelaskan bahwa benar adik kandung saksi yang bernama RAYAN ALI tersebut telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 20.00 Wib., di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal karena kasus narkoba jenis Ganja, dan terhadap bagaimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. : G-4232-GN warna hitam berikut kunci kontaknya milik saksi yang saat itu dipakai / dikendarai oleh adik kandung saksi yang bernama RAYAN ALI telah disita oleh Petugas Kepolisian sebagai barang bukti dikarenakan telah digunakan sebagai sarana untuk mengambil narkoba jenis Ganja.

- Bahwa dulu saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. : G-4232-GN warna hitam berikut kunci kontaknya tersebut dengan cara saksi membeli sepeda motor tersebut dari baru secara kredit melalui Nusantara Finance Tegal namun sekarang sudah lunas. Dan sepeda motor tersebut dilengkapi STNK dan BPKB yang beratas namakan FIRDAUS alamat Jalan Nuri No. 34 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dan BPKBnya masih dipegang saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa. RAYAN ALI tersebut telah atau hendak membawa, menyimpan, menguasai, menyerahkan dan menjadi perantara barang-barang berupa Narkotika jenis Ganja karena memang saksi tidak pernah melihat atau mengetahui apabila Terdakwa RAYAN pernah membawa, menyimpan, menguasai, menyerahkan dan menjadi perantara barang-barang berupa Narkotika jenis Ganja sebelumnya, selain itu juga saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa RAYAN ALI karena saksi juga berbeda rumah, selain itu juga saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa RAYAN ALI apabila berada diluar rumah dan pada saat Terdakwa RAYAN ALI pergi pada hari dia

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi keluar hingga ditangkap Petugas Polisi juga tidak memberitahukan keperluannya kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan ditangkap petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 20.00 Wib., di jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Karena Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di dalam box depan sebelah kanan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Ganja tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. FIRMAN alias TEGUH dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambilkan saja.
- Bahwa Terdakwa membenarkan (sewaktu) diperlihatkan 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya oleh pemeriksa adalah barang yang kedapatan Terdakwa bawa, Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi.
- Bahwa awal mula Sdr. FIRMAN alias TEGUH mulai memperoleh barang / paket ganja dari akun INSTAGRAM @bravo.hmgyaitu sebagai berikut : pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. FIRMAN alias TEGUH kemudian sepakat bertemu di Jalan Arum Indah Kel. Randugunting Kota Tegal untuk sekedar mengobrol dan minum kopi pada jam 19.30 Wib., Terdakwa bertemu Sdr. FIRMAN alias TEGUH di Jalan Arum Indah Kota Tegal. Pada saat sedang mengobrol, Sdr. FIRMAN alias TEGUH memperlihatkan foto / gambar pengambilan Ganja yang menurut keterangan Sdr. FIRMAN alias TEGUH diperoleh sebagai Give Away (hadiah) dari salah satu akun INSTAGRAM yang memperjual belikan Ganja dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH terpilih sebagai salah satu orang yang memperoleh Give Away tersebut. Selanjutnya Sdr. FIRMAN alias TEGUH mengajak Terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan foto / gambar pengambilan tersebut, dan Terdakwa pada saat itu mengiyakan untuk bersama-sama mengambil Ganja tersebut hingga nantinya Ganja tersebut akan kami

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai / konsumsi bersama-sama. pada jam 19.50 Wib., Terdakwa dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH berangkat menuju alamat pengambilan Ganja tersebut yaitu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri. sesampainya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal, Terdakwa dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH tidak langsung mengambil Ganja tersebut namun sempat beberapa kali memutar tempat tersebut sambil memantau situasi. Setelah dirasa aman kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan guna mengambil Ganja tersebut kemudian meletakkan di saku depan sebelah kanan sepeda motornya sedangkan Sdr. FIRMAN alias TEGUH menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi. setelah Terdakwa berhasil mengambil Ganja tersebut Terdakwa dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH hendak pergi namun tiba-tiba ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal langsung menghadang kami berdua sehingga kami berdua berusaha kabur dan dikejar oleh beberapa orang laki-laki tersebut. Terdakwa pada akhirnya berhasil diamankan yang kemudian Terdakwa tahu bahwa 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang sedang menyamar namun Sdr. FIRMAN alias TEGUH berhasil melarikan diri. Selanjutnya dalam interogasi di TKP, Terdakwa mengakui bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah berisi Ganja serta Terdakwa mengakui bahwa baru sekali ini mengambilkan paket Ganja milik Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Namun sebelumnya sudah sering memakai / mengkonsumsi Ganja bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH.

- Bahwa setelahnya Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut rencananya nanti akan Terdakwa bawa pulang kerumah bersama dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH untuk nantinya akan kami gunakan / konsumsi bersama-sama. Namun belum sempat Ganja tersebut Terdakwa bawa pulang untuk kami gunakan / konsumsi bersama-sama sudah kedahuluhan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi yang sedang menyamar.
- Bahwa barang-barang yang telah disita sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 5 (lima) butir tablet

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.*



warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" terbungkus plastik klip bening kecil, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 8 warna hitam berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. : G-4232-GN warna hitam berikut kunci kontaknya.

- bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja dengan total berat bersih 9,88 gram (ditimbang), yang terbungkus plastik bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya,
- 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" terbungkus klip bening kecil,
- 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone 8 warna hitam berikut Sim-Cardnya.,
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat No. Pol. : G-4232-GN warna Hitam, berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti surat yaitu:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2084/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan 9,86162 gram yang disita dari Terdakwa Sdr. RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ? Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **GANJA** GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 9,85283 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 2084/NNF/2022, tanggal 13 September 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS telah diamankan dan ditangkap petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 20.00 Wib., di jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Karena Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di dalam box depan sebelah kanan sepeda motor Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS;
- Bahwa benar Ganja tersebut merupakan milik teman Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS yang bernama Sdr. FIRMAN alias TEGUH dan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS hanya disuruh untuk mengambilkan saja.
- Bahwa benar Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS membenarkan (sewaktu) diperlihatkan 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya oleh pemeriksa adalah barang yang kedapatan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS bawa, Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS simpan dan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS kuasai pada saat Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS diamankan oleh Petugas Polisi.
- Bahwa benar awal mula Sdr. FIRMAN alias TEGUH mulai memperoleh barang / paket ganja dari akun INSTAGRAM @bravo.hmg yaitu sebagai berikut : pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS menghubungi Sdr. FIRMAN alias TEGUH kemudian sepakat bertemu di Jalan Arum Indah Kel. Randugunting

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*





Kota Tegal untuk sekedar mengobrol dan minum kopi pada jam 19.30 Wib., Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS bertemu Sdr. FIRMAN alias TEGUH di Jalan Arum Indah Kota Tegal. Pada saat sedang mengobrol, Sdr. FIRMAN alias TEGUH memperlihatkan foto / gambar pengambilan Ganja yang menurut keterangan Sdr. FIRMAN alias TEGUH diperoleh sebagai Give Away (hadiah) dari salah satu akun INSTAGRAM yang memperjual belikan Ganja dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH terpilih sebagai salah satu orang yang memperoleh Give Away tersebut. Selanjutnya Sdr. FIRMAN alias TEGUH mengajak Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan foto / gambar pengambilan tersebut, dan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS pada saat itu mengiyakan untuk bersama-sama mengambil Ganja tersebut hingga nantinya Ganja tersebut akan kami pakai / konsumsi bersama-sama. pada jam 19.50 Wib., Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH berangkat menuju alamat pengambilan Ganja tersebut yaitu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri. sesampainya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal, Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH tidak langsung mengambil Ganja tersebut namun sempat beberapa kali memutar tempat tersebut sambil memantau situasi. Setelah dirasa aman kemudian Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS berhenti di pinggir jalan guna mengambil Ganja tersebut kemudian meletakkan di saku depan sebelah kanan sepeda motornya sedangkan Sdr. FIRMAN alias TEGUH menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi. setelah Terdakwa berhasil mengambil Ganja tersebut Terdakwa dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH hendak pergi namun tiba-tiba ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal langsung menghadang kami berdua sehingga kami berdua berusaha kabur dan dikejar oleh beberapa orang laki-laki tersebut. Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS pada akhirnya berhasil diamankan yang kemudian Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS tahu bahwa 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal tersebut adalah Petugas

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*



Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang sedang menyamar namun Sdr. FIRMAN alias TEGUH berhasil melarikan diri. Selanjutnya dalam interogasi di TKP, Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS mengakui bahwa barang yang telah Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS ambil tersebut adalah berisi Ganja serta Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS mengakui bahwa baru sekali ini mengambilkan paket Ganja milik Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Namun sebelumnya sudah sering memakai / mengkonsumsi Ganja bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH.

- Bahwa benar setelahnya Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS berhasil mendapatkan 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut rencananya nanti akan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS bawa pulang kerumah bersama dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH untuk nantinya akan mereka gunakan / konsumsi bersama-sama. Namun belum sempat Ganja tersebut Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS bawa pulang untuk kami gunakan / konsumsi bersama-sama sudah kedahuluhan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS ditangkap oleh Petugas Polisi yang sedang menyamar.
- Bahwa benar barang-barang yang telah disita sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" terbungkus plastik klip bening kecil, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 8 warna hitam berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol. : G-4232-GN warna hitam berikut kunci kontaknya.
- bahwa benar yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket Ganja dengan berat  $\pm 9,88$  gram yang terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut adalah Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS sendiri.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS berupa Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS tersebut tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*



berwenang, dan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

- Bahwa benar Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS menghubungi Sdr. FIRMAN alias TEGUH kemudian sepakat bertemu di Jalan Arum Indah Kel. Randugunting Kota Tegal untuk sekedar mengobrol dan minum kopi. Kemudian pada jam 19.30 Wib., Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS bertemu Sdr. FIRMAN alias TEGUH di Jalan Arum Indah Kota Tegal. Pada saat sedang mengobrol, Sdr. FIRMAN alias TEGUH memperlihatkan foto / gambar pengambilan Ganja yang menurut keterangan Sdr. FIRMAN alias TEGUH diperoleh sebagai Give Away (hadiah) dari salah satu akun INSTAGRAM yang memperjual belikan Ganja dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH terpilih sebagai salah satu orang yang memperoleh Give Away tersebut. Selanjutnya Sdr. FIRMAN alias TEGUH mengajak Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan foto / gambar pengambilan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS mengiyakan untuk bersama-sama mengambil Ganja tersebut hingga nantinya Ganja tersebut akan mereka pakai / konsumsi bersama-sama. Selanjutnya pada jam 19.50 Wib., Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH berangkat menuju alamat pengambilan Ganja tersebut yaitu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri. Sesampainya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal, Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH tidak langsung mengambil Ganja tersebut namun sempat beberapa kali memutar tempat tersebut sambil memantau situasi. Setelah dirasa aman kemudian Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS berhenti di pinggir jalan guna mengambil Ganja tersebut kemudian meletakkan di saku depan sebelah kanan sepeda motornya sedangkan Sdr. FIRMAN alias TEGUH menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS berhasil mengambil Ganja tersebut Terdakwa RAYAN ALI Bin

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FIRDAUS dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH hendak pergi namun tiba-tiba ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal langsung menghadang mereka berdua sehingga mereka berdua berusaha kabur dan dikejar oleh beberapa orang laki-laki tersebut. Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS pada akhirnya berhasil diamankan yang kemudian ia Terdakwa tahu bahwa 5 (lima) orang laki-laki tidak dikenal tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang sedang menyamar namun Sdr. FIRMAN alias TEGUH berhasil melarikan diri. Selanjutnya dalam interogasi di TKP, Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS mengakui bahwa barang yang telah ia Terdakwa ambil tersebut adalah berisi Ganja serta Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS juga mengakui bahwa baru sekali ini mengambilkan paket Ganja milik Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Namun sebelumnya sudah sering memakai / mengkonsumsi Ganja bersama-sama dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan tentang dari mana Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS memperoleh 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" (Pil Hexymer) terbungkus plastik klip bening kecil yang ditemukan di saku depan sweater yang dikenakan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS. Selanjutnya Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS menjelaskan bahwa memperoleh Pil Hexymer tersebut dengan cara membeli terlebih dahulu di sebuah warung di pinggir jalan raya Dukuhturi Kab. Tegal dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir sebelum Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS bertemu dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS konsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan Sdr. FIRMAN alias TEGUH sudah ia Terdakwa berikan 3 (tiga) butir yang juga sudah dikonsumsi serta sisanya disimpan di saku depan sweater milik Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS. Setelah itu Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS dibawa ke Polres Tegal Kota.

Menimbang, bahwa Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau orang yang mempunyai hak untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS tersebut termasuk dalam kategori perbuatan tanpa hak memiliki, menguasai dan menyimpan dan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis ganja;

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wib., Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS menghubungi Sdr. FIRMAN alias TEGUH kemudian sepakat bertemu di Jalan Arum Indah Kel. Randugunting Kota Tegal untuk sekedar mengobrol dan minum kopi. Kemudian pada jam 19.30 Wib., Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS bertemu Sdr. FIRMAN alias TEGUH di Jalan Arum Indah Kota Tegal. Pada saat sedang mengobrol, Sdr. FIRMAN alias TEGUH memperlihatkan foto / gambar pengambilan Ganja yang menurut keterangan Sdr. FIRMAN alias TEGUH diperoleh sebagai Give Away (hadiah) dari salah satu akun INSTAGRAM yang memperjual belikan Ganja dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH terpilih sebagai salah satu orang yang memperoleh Give Away tersebut. Selanjutnya Sdr. FIRMAN alias TEGUH mengajak Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS untuk mengambil Ganja tersebut sesuai dengan foto / gambar pengambilan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS mengiyakan untuk bersama-sama mengambil Ganja tersebut hingga nantinya Ganja tersebut akan mereka pakai / konsumsi bersama-sama. Selanjutnya pada jam 19.50 Wib., Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH berangkat menuju alamat pengambilan Ganja tersebut yaitu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri. Sesampainya di Jalan Jambu Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di belakang Bank Indonesia Cabang Tegal, Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS dan Sdr. FIRMAN alias TEGUH tidak langsung mengambil Ganja tersebut namun sempat beberapa kali memutar tempat tersebut sambil memantau situasi. Setelah dirasa aman kemudian Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS berhenti di pinggir jalan guna mengambil Ganja tersebut kemudian meletakkan di saku depan sebelah kanan sepeda motornya sedangkan Sdr. FIRMAN alias TEGUH menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa memperoleh Pil Hexymer tersebut dengan cara membeli terlebih dahulu di sebuah warung di pinggir jalan raya Dukuhturi Kab. Tegal dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir sebelum ia

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*



terdakwa bertemu dengan Sdr. FIRMAN alias TEGUH. Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah ia terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan Sdr. FIRMAN alias TEGUH sudah ia terdakwa berikan 3 (tiga) butir yang juga sudah dikonsumsi serta sisanya disimpan di saku depan sweater milik ia terdakwa. Setelah itu ia terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya ia terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2084/NNF/2022, tanggal 13 September 2022, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan 9,86162 gram yang disita dari tersangka Sdr. RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ? Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **GANJA** GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 9,85283 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 2084/NNF/2022, tanggal 13 September 2022).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I** telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena Perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum maka terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dengan total berat bersih 9,88 gram (ditimbang), yang terbungkus plastik bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" terbungkus klip bening kecil, 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone 8 warna hitam berikut Sim-Cardnya., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat No. Pol. : G-4232-GN warna Hitam, berikut kunci kontaknya dikembalikan kepada **SAKSI MUTIARA ALIP**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN ,MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAYAN ALI Bin MOHAMMAD FIRDAUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, DAN Denda 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ganja dengan total berat bersih 9,88 gram (ditimbang), yang terbungkus plastik bening didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya,
  - 5 (lima) butir tablet warna kuning tanpa identitas berlogo "mf" terbungkus klip bening kecil,
  - 1 (satu) unit Hanphone merek Iphone 8 warna hitam berikut Sim-Cardnya.,

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

  - 1 (satu) unit Spm Honda Beat No. Pol. : G-4232-GN warna Hitam, berikut kunci kontaknya.

**DIKEMBALIKAN PADA SAKSI MUTIARA ALIP**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh YUNTO SAFARILLO H T, SH,MH selaku Hakim Ketua, LIDIA AWINERO,SH.MH dan RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WAHONO MURDISISWANTO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri TEGAL serta dihadiri oleh WIWIN DEDY WINARDI,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Tegal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LIDIA AWINERO, SH. MH.

YUNTO SAFARILLO H T, SH, MH

RINA SULASTRI JENNYWATI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

WAHONO MURDISISWANTO, SH

*Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022./PN Tegal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)